



# RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**JL. RAYA SENTANI- WAENA – JAYAPURA**

**TELP : (0967) 574160**

**E-MAIL [ptun.jayapura@gmail.com](mailto:ptun.jayapura@gmail.com). WEBSITE [www.ptun-jayapura.go.id](http://www.ptun-jayapura.go.id)**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**  
**NOMOR : 229/KPTUN.W8-TUN3/SK.TII/I/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026**

Mengingat

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu ditetapkan Revisi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16292/SEK/OT.1.6/XI/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

2. Hasil Rapat Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 18 November 2025 tentang Pembahasan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 – 2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**PERTAMA** : Memberlakukan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

**KEDUA** : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 07 Januari 2026



*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :*

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, di Manado.
2. Arsip

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Kami telah mereviu Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk tahun 2026 sesuai dengan Pedoman Reviu atas dokumen rencana strategis.

Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Strategis 2025 – 2029 menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Reviu Renstra ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Strategis 2025 – 2029 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Rencana Strategis 2025 – 2029 ini.

  
Kantor  
MERNA CINTHIA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Terkhusus untuk pembangunan hukum dirarahkan kepada penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan tonggak tumpuan masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh pejabat administrasi karena keputusan/Tindakan yang ditetapkannya. Peradilan Tata Usaha Negara juga akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi Negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah; *Pertama*, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. *Kedua*, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi tersebut maka peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan public yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan public masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berusaha untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

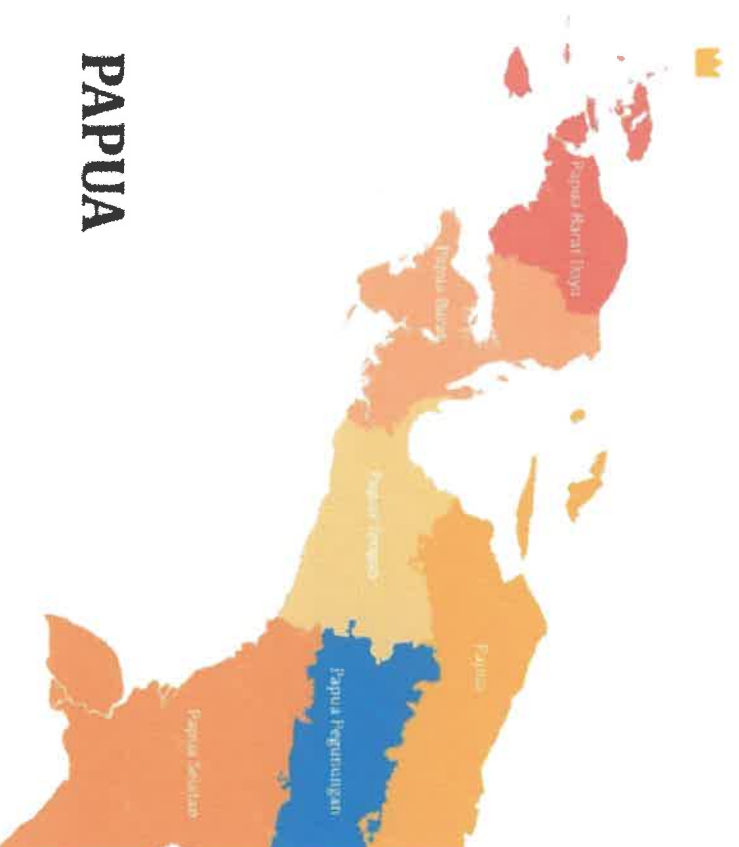


Dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Salah satu upaya mempertahankan sistem hukum nasional adalah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dibentuk berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1993. Dan diresmikan pada tanggal 23 April 1993 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Oetoyo Oesman, SH atas prakarsa dari menteri kehakiman RI kabinet pembangunan V, Bapak Ismail Saleh, SH. Dan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mulai beroperasi pada awal tahun 1994 berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya.

Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTUN Jayapura



A.1. Ruang Lingkup Organisasi

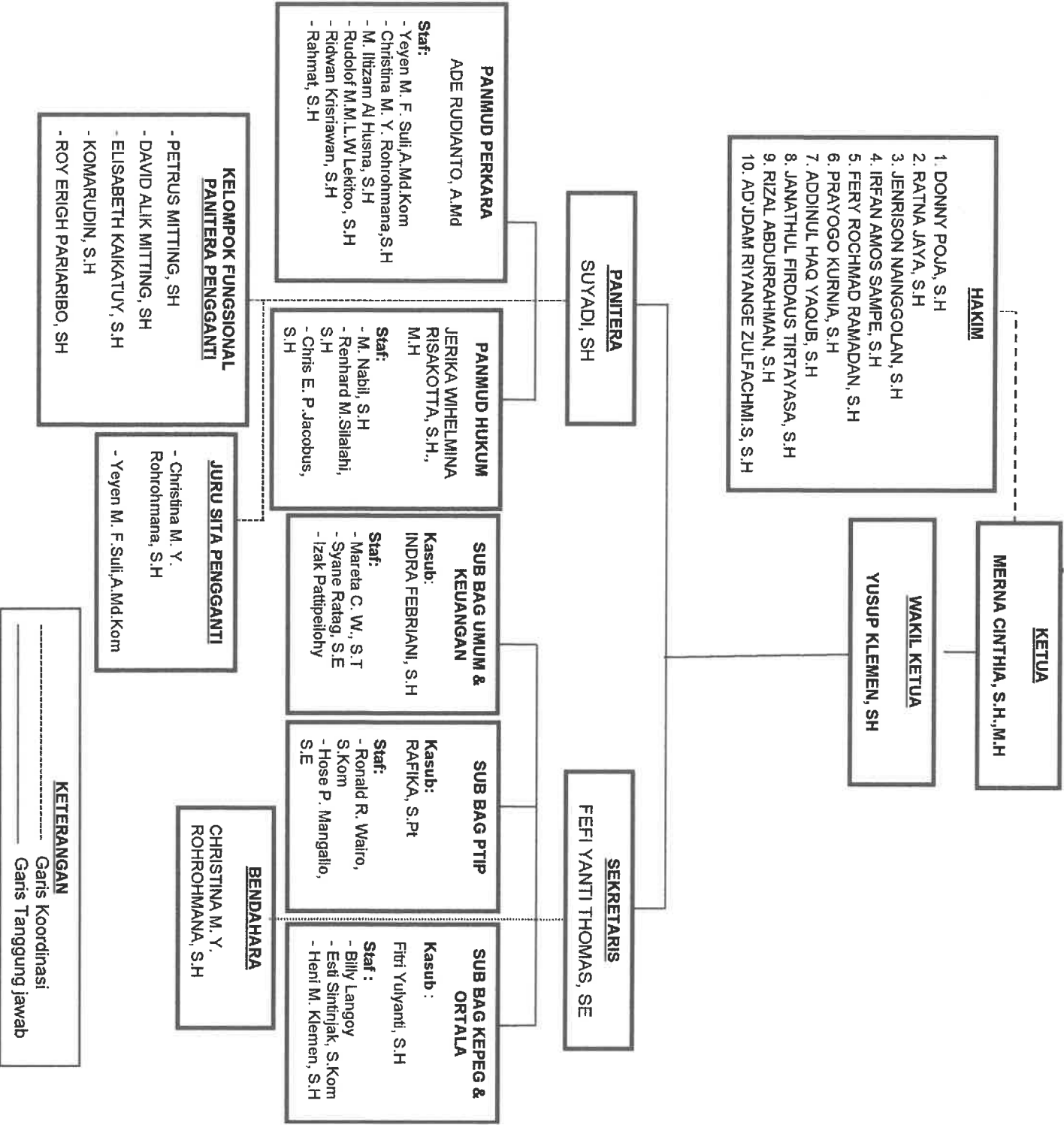
Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada tahun 2025 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan tentunya Perma ini menyempurnakan jabatan struktural baru. Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Hakim pada tahun 2025 ini berjumlah 41 orang dan berdasarkan jabatan terdiri dari :

- Ketua = 1 orang
- Wakil Ketua = 1 orang
- Hakim = 10 orang
- Panitera = 1 orang
- Sekretaris = 1 orang
- Panitera Muda Perkara = 1 orang
- Panitera Muda Hukum = 1 orang
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan = 1 orang
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan = 1 orang
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala = 1 orang
- Panitera Pengganti = 5 orang
- Jurusita Pengganti = 2 orang
- Analis Perkara Peradilan = 2 orang
- Pranata Komputer Ahli Pratama = 1 orang
- Calon Pegawai Negeri Sipil = 4 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja = 8 orang

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.



Gambar 2. Struktur Organisasi PTUN Jayapura  
**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**  
(Sesuai Perma No. 1 Tahun 2025)



A.2. Anggaran Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura 2020-2024

Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura memiliki 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (01) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05). Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura mengalami penyesuaian yang menyesuaikan arak kebijakan fiscal pemerintah pusat. Berikut tabel alokasi anggaran Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura.

Tabel 1. Pagu Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020-2024

| No. | Tahun Anggaran | Pagu Awal     | Pagu Akhir    |
|-----|----------------|---------------|---------------|
| 1   | 2020           | 5.751.827.000 | 5.833.907.000 |
| 2   | 2021           | 5.769.948.000 | 6.391.643.000 |
| 3   | 2022           | 6.118.078.000 | 6.373.136.000 |
| 4   | 2023           | 6.174.185.000 | 6.890.184.000 |
| 5   | 2024           | 6.215.548.000 | 6.706.454.000 |

Selama periode tahun anggaran 2020 – 2024, Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran Badan Urusan Administrasi yang efektif dan efisien di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah dan Mahkamah Agung.

Tabel 2. Pagu Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020-2024

| No. | Tahun Anggaran | Pagu Awal   | Pagu Akhir  |
|-----|----------------|-------------|-------------|
| 1   | 2020           | 57.500.000  | 57.500.000  |
| 2   | 2021           | 54.400.000  | 54.400.000  |
| 3   | 2022           | 49.000.000  | 44.000.000  |
| 4   | 2023           | 46.300.000  | 46.300.000  |
| 5   | 2024           | 150.680.000 | 150.680.000 |

Sedangkan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara selama periode tahun anggaran 2020 – 2024 terlihat konsisten tanpa adanya perubahan yang berarti. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan

disebabkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk *pilot project* perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

### A.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020 – 2024

Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 – 2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian, tantangan dan pembelajaran yang menjadi landasan bagi penyusunan Renstra periode berikutnya. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis mencakup kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan hingga kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

| No. | Sasaran Strategis                                                     |                                                                                   | Target (%) |        |        |        |        | Realisasi (%) |        |        |        |        | Capaian (%) |        |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|     | Uraian                                                                | Indikator Kinerja                                                                 | 2020       | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2020        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1   | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel     | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                  | 100,00     | 100,00 | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 100,00        | 59,37  | 71,40  | 75,00  | 55,00  | 100,00      | 59,37  | 102,00 | 107,10 | 79,00  |
|     |                                                                       | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi           | 80,00      | 80,00  | 45,00  | 45,00  | 45,00  | 83,00         | 51,60  | 44,90  | 50,00  | 46,00  | 67,60       | 64,50  | 99,70  | 111,10 | 102,00 |
|     |                                                                       | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan            | 95,00      | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 95,00         | 67,90  | 98,99  | 98,99  | 99,00  | 71,50       | 99,78  | 103,07 | 104,20 | 104,00 |
| 2   | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu              | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3   | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan             | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|     |                                                                       | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
|     |                                                                       | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan                    | -          | -      | -      | -      | 100,00 | -             | -      | -      | -      | 100,00 | -           | -      | -      | -      | 100,00 |
| 4   | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase putusan TUN yang ditindaklanjuti                                       | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Berikut adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020 – 2024.

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
  - a. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu  
  
Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini mengalami naik turun, di mana realisasi kinerja tercapai lebih 100% tetapi ada pula tahun-tahun di mana capaian tidak mencapai target 100%, yakni di tahun 2021 yang hanya mencapai 59,37% dan tahun 2024 yang mencapai 79%. Pada tahun terjadi penurunan dikarenakan banyak factor, diantaranya karena hakim yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum memadai.
  - b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi  
  
Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum banding oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020–2022, capaian indikator ini masih tidak sesuai dengan target yang diharapkan di mana pada tahun 2020, nilai capaian hanya sebesar 67,6%. Namun, sejak tahun 2023-2024, capaian atas indikator ini sangat baik, yakni di atas 100%. Hal ini disebabkan telah berjalan dengan baiknya sistem monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
  - c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan  
  
Pedoman yang digunakan untuk mengukur indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Di mana capaian di tahun 2020 yaitu 71,5% dan terus naik hingga 104% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa para masyarakat pencari keadilan yang menggunakan layanan peradilan semakin puas dengan layanan yang diberikan.
2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  - a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu  
  
Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah putusan, dikali 100%. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selalu berhasil mencapai target yang



ditetapkan dan memperoleh capaian sebesar 100% karena seluruh salinan putusan selalu disampaikan kepada para pihak tepat waktu, yakni selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara tata usaha negara di mana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%.

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan merupakan indikator yang cukup sulit untuk dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan business process Pengadilan Tata Usaha Negara yang kurang memungkinkan capaian atas indikator ini dikarenakan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara kebanyakan adalah ASN, advokat, instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan yang memiliki dana yang cukup untuk berperkara, sehingga sering kali indikator ini tidak dapat dicapai karena tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara/prodeo. Makanya target yang ditetapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura hanya 1 perkara yang akan diselesaikan 100%.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berhasil menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selalu berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian sebesar 100%.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepuasan terhadap Putusan Pengadilan”

a. Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator “Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara TUN, keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk

memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti, dibagi jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi, dikali 100%. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selalu berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu menindaklanjuti perkara-perkara yang mintakan eksekusi dan memperoleh capaian sebesar 100%.

#### **A.4. Aspirasi Masyarakat Terkait Kinerja**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mencatat beberapa kemajuan penting dalam mewujudkan system peradilan yang transparan, akuntabel dan responsive. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya perubahan perilaku aparat, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan serta penguatan kemandirian kelembagaan. Pengadilan yang tampil modern secara fisik diharapkan juga mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan social, di mana pengadilan memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan dan kerentanan baik dari segi agama, gender, etnis disabilitas, maupun status social ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparat, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya. Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

### **1. Ekspektasi Masyarakat atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial**

Pada aspek yudisial, masyarakat masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa

aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan. Publik juga mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna.

## **2. Ekspektasi Masyarakat atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial**

Pengadilan juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga



peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Mahkamah Agung dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparaturnya, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolak ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Terlebih lagi, karena Mahkamah Agung merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi atau cabang kekuasaan negara lain. Sehingga, standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial, dituntut lebih tinggi dari institusi publik lainnya. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap

kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **B.1. POTENSI**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. di samping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun terdapat pula potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

#### **A. Produktivitas Penyelesaian Perkara dan Administrasi Perkara**

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengalami fluktuasi. Jumlah perkara yang tergolong sedikit tetapi wilayah Yurisdiksi yang luas menjadi tantangan tersendiri.

#### **B. Sumber Daya Manusia yang Relatif Muda dan Adaptif**

Di samping potensi produktivitas penyelesaian perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura juga memiliki keunggulan dari sisi Sumber Daya Manusia yang relatif diisi oleh hakim dan aparaturnya yang masih muda dan adaptif terhadap perubahan. Dari 41 pegawai baik hakim dan aparaturnya yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, 19,5% (8 orang) berada di rentang usia 20-29 tahun, 29,3% (12 orang) di rentang usia 30-39 tahun, 31,7% (13 orang) di rentang usia 40-49 tahun, 19,5% (8 orang) di rentang usia 50-60 tahun. Dari statistik Sumber Daya Manusia ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki potensi yang besar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura juga memperoleh penghargaan baik dari tingkat banding, Dirjen Badilmitun dan juga KPPN Jayapura.

#### **C. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Baik**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membangun dan menempati gedung yang sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung dan cukup lengkap dengan segala sarana



dan prasarana yang dibutuhkan serta ramah disabilitas. Hal ini menjadi potensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memberikan pelayanan publik yang lebih prima.

#### **D. Teknologi Informasi yang Baik**

Pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) menjadi isu yang krusial di Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung terus mendorong pengembangan teknologi informasi sebagai upaya pemberian pelayanan hukum yang lebih optimal, di antaranya melalui e-Court dan SIPP.

Selain pada teknis yudisial, TI juga telah dimanfaatkan secara meluas dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Penguatan Sistem Pengawasan**

Untuk mewujudkan pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah diupayakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, seperti pengawasan reguler oleh Hakim Pengawas Bidang, monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, whistleblower, penerapan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Hal ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan.

### **B. 2. PERMASALAHAN**

#### **1. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan**

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan strategi peningkatan kapasitas melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan riil, pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis, serta keterhubungan yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

## **2. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)**

Meskipun memiliki Sumber Daya Manusia yang relatif masih muda dan adaptif yang menjadi salah satu potensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ditilik dari sisi kualitas, namun dari sisi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih sangat terbatas, khususnya untuk jabatan pelaksana. Jumlah pegawai pada jabatan pelaksana masih terbatas bila dibandingkan dengan beban kerja administrasi yang semakin meningkat, terutama pada layanan peradilan berbasis elektronik, administrasi perkara, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan. Keterbatasan ini berdampak pada proses pelayanan yang membutuhkan waktu lebih panjang serta berpotensi mengurangi kualitas layanan publik.

## **3. Kepercayaan Publik Terhadap Badan Peradilan**

Tingkat kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dan kredibilitas lembaga peradilan, baik pada tataran nasional maupun lokal. Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkomitmen menjalankan prinsip peradilan yang bersih dan melayani, pemahaman masyarakat mengenai peradilan tata usaha negara masih relatif rendah. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi yang kurang tepat, persepsi negatif, dan keraguan terhadap proses penyelesaian sengketa TUN. Selain itu, sebagian pencari keadilan memandang proses peradilan sebagai sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan kurang ramah bagi pengguna awam. Di sisi lain, persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan secara umum turut berpengaruh terhadap citra Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, meskipun secara faktual pelaksanaan tugas dan layanan telah berupaya memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.

Secara keseluruhan, tantangan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menegaskan bahwa penguatan integritas, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jangkauan informasi perlu terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta komunikasi publik yang efektif menjadi kunci untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

## **B.3. ANALISIS SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)**

### **A. Kekuatan (Strengths)**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mendukung Visi dan Misi serta menuju Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani memiliki kekuatan yang mencakup :

- 1) Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di Wilayah Papua secara keseluruhan.
- 2) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 3) Menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan keadaan setempat.
- 4) Komitmen pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- 5) Aparatur Negara tak terkecuali pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperbahatkan kesejahteraannya untuk meningkatkan kinerja, disiplin, integritas dan produktifitasnya dalam melaksanakan layanan peradilan dengan pemberian tunjangan kinerja yang telah disesuaikan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- 6) Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki pengawasan internal dari hakim pengawas internal, juga diawasi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Dirjenbadimiltun) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik serta menunjang keberhasilan penerapan birokrasi dan reformasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura khususnya.
- 7) Telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 109/DJMT/KEP/VII/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 24 Juli 2024. Pelayanan Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses di mulai dari tahap awal sampai tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP meliputi Kepaniteraan Perkara, Kepaniteraan Hukum, Kasir dan Umum Keuangan.
- 8) Telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dalam pembiayaannya sudah dianggarkan ke dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- 9) Sudah menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani untuk sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien. Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan Zona Integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58KMA/SK/III/2019 tentang



Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

- 10) Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pimpinan Mahkamah Agung menerapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Jayapura diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

- 11) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan kantor Pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dilengkapi dengan beberapa fasilitas bagi kaum disabilitas, seperti toilet disabilitas, alat bantu jalan berupa kruk dan kursi roda, guiding block di seluruh area pelayanan, jalur landau bagi penyandang disabilitas, area parkir khusus disabilitas, kursi tunggu layanan prioritas dan lain sebagainya.

#### **B. Kelemahan (Weaknesses)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dirinci dalam beberapa aspek :

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura idealnya 50 orang pegawai, saat ini terdapat 41 pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian belum berjalan maksimal.
- 2) Diusulkannya renovasi/pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Rumah Dinas Wakil Ketua
- 3) Diusulkan adanya rumah dinas berbentuk flat untuk para hakim dan pejabat yang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
- 4) Masih diusulkan pula anggaran belanja untuk pembangunan Gedung arsip.

#### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek.

- 1) Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
- 2) Tingkat kedisiplinan pegawai baik dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja dan absen online melalui SIKEP Mahkamah Agung.
- 3) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam rangka mewujudkan kebijakan strategis nasional di bidang hukum (SIPP)
- 4) Adanya aplikasi e-Court adalah aplikasi layanan pendafaran perkara online, persidangan online, pembayaran online dan pemanggilan online



- 5) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan secara luring dan daring yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337/KMA/SK/XI/2022 tanggal 24 November 2022 Tentang Penetapan Tanggal Dan Tempat Peresmian Operasional Tiga Belas Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan Tiga Puluh Delapan Gedung Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Agung melalui Badan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 6) Letak Gedung Pengadilan yang berada di jalan protokol Kota Jayapura sehingga mudah dicapai oleh masyarakat.
- 7) Tersedianya bantuan jasa hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 8) Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk dapat melayani masyarakat dalam mencari informasi maupun pengaduan.
- 9) Tersedianya jalur difabel, kursi roda, alat P3K, ruang tunggu, ruang anak dan laktasi serta musholla bagi pencari keadilan yang sedang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- 10) Diterapkannya aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI guna kegiatan pengawasan Pengadilan.

#### **D. Tantangan (Threats)**

Tantangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan.
- 2) Sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga terjadinya rangkap tugas.
- 3) Meningkatnya suatu alat pengukuran kepuasan para pencari keadilan dengan menggunakan survey kepuasan para pencari keadilan berbasis teknologi.
- 4) Perkembangan teknologi yang sangat cepat
- 5) Gangguan infrastruktur baik listrik maupun internet yang dapat menghambat kinerja aparat.
- 6) Anggaran operasional dan anggaran sarana prasarana yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan skala prioritas kebutuhan.
- 7) Serangan hacker yang mengancam keamanan perangkat server, dan software aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. VISI , MISI

##### A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yaitu :

**“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Yang Agung”.**

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah 2. MISI pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

##### B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

- Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.  
Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Upaya menjaga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan Tenaga Teknis yang bersikap mandiri, berintegritas dan profesional yang berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Memberikan pelayanan hukum yang profesional dan berkeadilan kepada pencari keadilan.  
Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendasarkan pada prinsip bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan memperlakukan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang.

- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, dalam bidang tenis yudisial maupun manajemen dan pelayanan pengadilan untuk mewujudkan kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang profesional dan berintegritas tinggi.
- Memberikan dukungan peningkatan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.  
Pemberian dukungan dalam peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi administrasi perkara dan persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

## C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia. Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan

dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

## 2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional. Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit. Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, indeks ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

## 2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Adapun *Reviu Rencana Strategis* ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini bertujuan agar pola kinerja yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaras dan mendukung indikator kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik



Indonesia. Hasil reviu Rencana Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN2025– 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.3), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.4). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi (indikator 1.5) mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif. Terakhir, indikator 1.6 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadialan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 4. Sasaran Strategis 1

| SASARAN STRATEGIS                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                  | RUMUS INDIKATOR                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                      | Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%                                                                                                                 |
|                                                                                 | 2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                          | Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%                                                                              |
|                                                                                 | 3. Persentase pengiriman pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | Jumlah pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100% |
|                                                                                 | 4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                      | Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah dimunitasi x 100%                                                                                                      |
|                                                                                 | 5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara                                                                   | Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%                                                              |
|                                                                                 | 6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court                                       | Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%     |

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas

Aparatur Negara dalam RPJMN 2025 2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan adalah indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Secara rinci, indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029.

Rumus dan definisi operasional indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 5. Sasaran Strategis 2

| SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR                                                                        | RUMUS INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan | Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut :<br>a. Persyaratan;<br>b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;<br>c. Waktu Penyelesaian;<br>d. Biaya/ Tarif<br>e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;<br>f. Kompetensi Pelaksana;<br>g. Perilaku pelaksana;<br>h. Penanganan;<br>i. Pengaduan, Saran dan Masukan;<br>j. Sarana dan Prasarana. |

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas ASN (3.1) menunjukkan sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menjalankan sistem kepegawaian yang berbasis kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (3.2) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (3.3) menjadi ukuran efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (3.4) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 6. Sasaran Strategis 3

| SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR |                                                                               | RUMUS INDIKATOR                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 3.1       | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan | Nilai indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:<br>1. Kompetensi (40%)<br>2. Kinerja (30%)<br>3. Kualifikasi (25%) |
|                                                                 |           |                                                                               |                                                                                                                                              |



|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             | 4. Disiplin (5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:<br>1. Revisi DIPA (10%)<br>2. Penyerapan anggaran (20%)<br>3. Penyelesaian Tagihan (10%)<br>4. Dispensi SPM (Menjadi Pengurangan Nilai IKPA)<br>5. Deviasi Hal.3 DIPA (15%)<br>6. Belanja Kontraktual (10%)<br>7. Pengelolaan UP dan TUP (10%)<br>8. Capaian Output (25%)<br><br>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan                    |
| 3.3 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                          | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:<br>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li><li>• Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li><li>• Agregasi Capaian RO Sater (30%)</li></ul> b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi sater.<br><br>Nilai kerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. |
| 3.4 | Nilai Pengelolaan Aset Kerja Pengadlian                                     | Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.<br><br>Parameter Indeks Pengelolaan Aset:<br>1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif<br>2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;<br>3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan<br>4. Administrasi BMN yang andal.                                                                         |

Sasaran – sasaran strategis dan indikator tersebut kemudian dijabarkan dalam target kinerja Pengadlian TataUsaha Negara Jayapura sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Target Kinerja 2025-2029

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                            | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern. | a. Persentase penyelesaian Perkara secara tepat waktu                                                                                        | 100%   |
|    |                                                                                  | b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.                           | 90%    |
|    |                                                                                  | c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak | 90%    |
|    |                                                                                  | d. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.                                                                       | 100%   |
|    |                                                                                  | e. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.                                                                    | 90%    |
|    |                                                                                  | f. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menggunakan e-court.                                        | 100%   |
| 2. | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                            | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan                                                      | 90%    |
| 3. | Terwujudnya manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional                  | a. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan                                                                 | 80%    |
|    |                                                                                  | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01                                                       | 90%    |
|    |                                                                                  | c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05                                                       | 75%    |
|    |                                                                                  | d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01                                                                                                | 85%    |
|    |                                                                                  | e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05                                                                                                | 55%    |
|    |                                                                                  | f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                                                                            | 3      |

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja, maka diperlukan nilai Indikator Kinerja, dengan membandingkan realisasi atas target yang ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja dan penentuan target berdasarkan prinsip SMART, yang merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time-bound*.

*Specific* artinya harus secara rinci dan detil menggambarkan apa yang ingin diraih.

*Measurable* artinya memiliki kriteria spesifik yang bisa digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal.

*Achievable* artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia dan kemampuan yang dimiliki.

*Relevant* artinya tujuan tersebut sesuai dan sejalan dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai.

*Time-bound* artinya memiliki waktu target yang jelas.

#### D. IDENTIFIKASI RESIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk melakukan introspeksi organisasi secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika organisasi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Identifikasi risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 8. Idenfikasi Risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

| SASARAN STRATEGIS                                                                      | KODE RISIKO | PERNYATAAN RISIKO                                                                                                                                 | UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN                                                                  | PERLAKUAN RISIKO                                                                                                                                                                                                                                                                             | PJ PERLAKUAN RISIKO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| S1-<br>Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | S1.1        | Penurunan kualitas dan performa Pelayanan Terpadu Satu Pintu.                                                                                     | Menerapkan sistem Reward dan Punishment.                                                                 | Memperkuat kompetensi petugas PTSP, memperbaiki standar layanan, mengoptimalkan penggunaan TI, dan meningkatkan pengawasan layanan                                                                                                                                                           | Panitera            |
|                                                                                        | S1.2        | Kelalaian dalam pengisian data SIPP dan keterlambatan minutasasi perkara yang menyebabkan keterlambatan pengunggahan putusan ke Direktori Putusan | Pimpinan wajib memantau MIS dan Direktori Putusan dan memberikan Reward dan Punishment.                  | Memperkuat kepatuhan terhadap SOP melalui penetapan tenggat internal yang lebih ketat dan pengawasan rutin oleh pejabat berwenang. Kapasitas SDM ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan berkala. Selain itu, penataan beban kerja diperlukan untuk mencegah keterlambatan berulang. | Panitera            |
|                                                                                        | S1.3        | Jadwal persidangan tidak update                                                                                                                   | Pimpinan memantau SIPP dan memberikan reward dan punishment kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan. | Menerapkan proses validasi sederhana untuk double check misalnya, Panitera Pengganti memverifikasi jadwal yang ditetapkan majelis, kemudian petugas SIPP melakukan pembaruan.                                                                                                                | Panitera            |
|                                                                                        | S1.4        | Petugas masih lambat dalam memproses administrasi pendaftaran perkara.                                                                            | Pimpinan mengawasi dan menugaskan pegawai yang sudah terlatih untuk mengkader pegawai baru.              | Setiap layanan pendaftaran dicatat waktu mulai dan selesainya untuk memantau kecepatan kerja. Data ini dievaluasi mingguan untuk mengidentifikasi hambatan dan menindaklanjuti petugas yang lambat dalam memproses administrasi pendaftaran perkara.                                         | Panitera            |
|                                                                                        | S1.5        | Pengembalian sisa panjar                                                                                                                          | Mengaktifkan penggunaan Cash                                                                             | Menerapkan monitoring harian terhadap                                                                                                                                                                                                                                                        | Panitera            |



|                                                                      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                      |      | perkara terhambat.                                                                                                                      | Management System (CMS)                                                                                                            | berkas yang menunggu pengembalian panjar serta validasi berjenjang oleh pejabat yang berwenang. Setiap berkas yang tertunda melebihi batas waktu langsung mendapat perhatian khusus agar segera diproses.                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|                                                                      | S1.6 | Sewaktu peminjaman berkas perkara yang inkraft, ada berkas yang tercecer sehingga saat berkas dikembalikan dalam keadaan tidak lengkap. | Mengaktifkan penggunaan kartu kontrol kendali peminjaman berkas perkara inkraft.                                                   | Mendokumentasikan berkas yang dipinjam untuk dicocokkan ketika dikembalikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Panitera                |
| SS2- Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan kepercayaan Publik           | S2.1 | Terdapat perilaku pungli dalam Pelaksanaan Pelayanan di Pengadilan                                                                      | Dalam setiap momen kegiatan kantor Pimpinan baik formil maupun non formil wajib mengingatkan integritas ASN dan kode etik pegawai. | Penerapan inspeksi mendadak (sidak) ke titik-titik rawan pungli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Panitera dan Sekretaris |
| SS3- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional | S3.1 | Penurunan kinerja dan disiplin ASN                                                                                                      | Pemberlakuan presensi online berdasarkan titik kordinat melalui SIKEP, penyusunan SKP dan perjanjian kinerja tahunan.              | Optimalisasi penilaian kinerja pada SKP sebagai tolak ukur kerja. Perlu diterapkan penilaian kinerja yang lebih objektif, berbasis data dan sesuai realisasi tugas, agar pembinaan pegawai dapat dilakukan secara tepat sasaran dan peningkatan kinerja organisasi dapat tercapai. Nilai yang tercantum dalam SKP harus benar-benar sejalan dengan kinerja dan tidak lagi bersifat formalitas belaka demi memberikan efek jera bagi pegawai yang kinerja buruk. | Sekretaris              |
|                                                                      | S3.2 | Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target atau terlambat.                                                                           | Penerapan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran per triwulan dan Rencana Penarikan Dana (RPD)                                | Mekanisme monitoring dapat ditingkatkan menjadi mingguan pada periode krusial, disertai dashboard realisasi yang mudah diakses pimpinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sekretaris              |

|  |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |      |                                                                                                                                                                  | triwulan.                                                                                                                                                                                                                          | sehingga setiap deviasi dari rencana segera ditindaklanjuti, terutama pada periode menjelang akhir triwulan dan periode menjelang akhir tahun anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|  | S3.3 | Indeks realisasi anggaran lebih besar daripada Indeks SBK, sehingga target efisiensi tidak tercapai.                                                             | Monitoring bulanan telah dilakukan oleh bagian perencanaan dan keuangan untuk melihat deviasi antara realisasi dengan SBK.                                                                                                         | Memperkuat analisis kebutuhan, menciptakan sistem peringatan dini, memperketat rivi u anggaran, serta meningkatkan kapasitas perencanaan.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sekretaris |
|  | S3.4 | Pengelolaan aset tidak optimal sehingga menimbulkan potensi kehilangan, kerusakan, ketidaktertiban pencatatan, dan rendah akurasi data Barang Milik Negara (BMN) | Pencatatan aset melalui aplikasi SAKTI untuk memastikan keteraturan administrasi BMN. Selain itu, telah ditunjuk operator BMN yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dan telah diterapkan inventarisasi BMN melalui DBR. | Menerapkan audit internal berkala untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur BMN dan memastikan tidak ada aset yang tidak tercatat atau berada di lokasi yang tidak semestinya. Untuk meminimalkan kehilangan aset, setiap peminjaman aset harus disertai bukti digital atau foto kondisi barang sebelum dan sesudah peminjaman beserta identitas peminjam yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Barang. | Sekretaris |

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap system hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua,

membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk di dalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh



dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi symbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 serta dalam rangka terwujudnya visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang Agung”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuramenetapkan 3 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara TUN melalui optimalisasi Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan peningkatan kualitas putusan.**

Beberapa strategi yang ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Modernisasi sistem persidangan dan administrasi perkara.
- b. Penguatan data, digitalisasi, dan integrasi aplikasi layanan.
- c. Penjaminan standar waktu penyelesaian perkara dari awal hingga akhir.

**2. Menguatkan budaya kerja berintegritas melalui pengawasan internal, penerapan zona integritas, dan peningkatan kedisiplinan ASN.**

Beberapa strategi yang ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas pelayanan PTSP dan informasi publik.
- b. Penguatanintegritas, anti-gratifikasi, dan Zona Integritas.
- c. Transparansi persidangan dan publikasi putusan berkelanjutan.

**3. Penguatan kapabilitas organisasi untuk mewujudkan pengadilan yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel melalui optimalisasi tata kelola peradilan, pengelolaan anggaran dan BMN yang transparan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sistem pengawasan.**

Beberapa strategi yang ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Penataan kinerja ASN yang objektif dan berbasis hasil.
- b. Optimalisasi anggaran, pengelolaan aset, dan SDM.
- c. Penguatan regulasi internal, SOP, dan manajemen risiko.

**3.3. KERANGKA KEBIJAKAN**

Mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang Agung”, diperlukan arah kebijakan yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan organisasi serta tuntutan pelayanan publik. Kerangka kebijakan ini disusun sebagai pedoman strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui kerangka ini, diharapkan seluruh unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan, memperkuat integritas aparatur, serta mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi demi tercapainya pengadilan yang modern, profesional, dan berkeadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka kebijakan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai berikut.

**1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura guna mewujudkan peradilan yang responsif, transparan, dan berorientasi kepada kebutuhan pencari keadilan. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan proses layanan, peningkatan standar layanan, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

2. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur  
Integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Melalui penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penerapan kode etik secara konsisten, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkomitmen menciptakan aparatur yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik penyimpangan.
3. Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi  
Modernisasi manajemen peradilan merupakan langkah strategis untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi peradilan, layanan daring, serta integrasi data internal menjadi motor penggerak transformasi menuju peradilan digital yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.
4. Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalisme Hakim & Pegawai  
Sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang berkualitas. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkomitmen meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim serta pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis, serta peningkatan budaya kerja berbasis kinerja.
5. Penguatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana  
Sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan kualitas layanan dan kenyamanan bagi pengguna pengadilan. Penguatan pengelolaan aset, peningkatan kualitas fasilitas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang aman, nyaman, dan produktif.
6. Penguatan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko  
Pengawasan internal dan penerapan manajemen risiko diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai aturan, standar, dan tujuan. Dengan memperkuat fungsi pengawasan, mitigasi risiko, serta pengendalian intern, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupaya menjaga kualitas kinerja, mencegah potensi penyimpangan, dan memastikan keberlangsungan tata kelola organisasi yang baik.

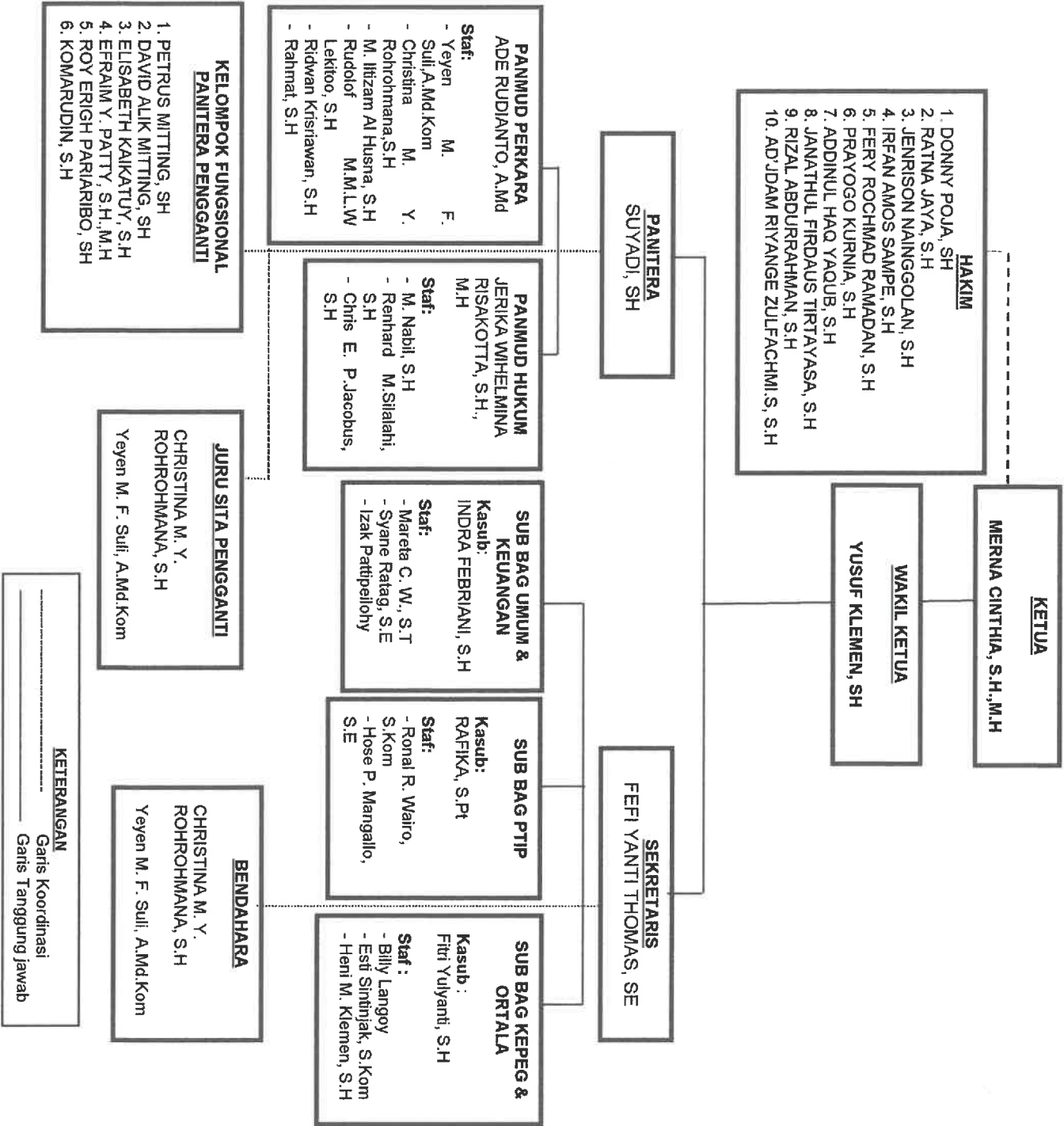
### 3.4. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

#### 1. SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN

Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Susunan organisasi Pengadilan berdasar Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2025 Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA  
(Sesuai Perma No. 1 Tahun 2025)



2. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan manajerial internal untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan peradilan berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan operasional satuan kerja. Kewenangan ini tidak mengubah struktur organisasi formal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, namun memberikan ruang gerak bagi pimpinan untuk melakukan pengaturan teknis operasional



agar pelayanan peradilan tetap optimal. Ruang lingkup kewenangan manajerial internal tersebut meliputi:

1. Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja
  - Menyusun dan menetapkan SOP, juknis, juklak, dan kebijakan internal lainnya.
  - Menatastrukturkerja,alur koordinasi, serta pembagian tugas.
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
  - Mengoptimalkan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM), pemberian tugas tambahan, pembinaan kedisiplinan, pengawasan perilaku aparatur, serta pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan layanan dan peningkatan kualitas kinerja. Ketua Pengadilan juga berwenang menyesuaikan pembagian tugas, rotasi pegawai, penunjukan penanggung jawab, serta pengaturan jadwal kerja pegawai dan hakim sesuai beban perkara, kebutuhan layanan publik, dan dinamika operasional kantor.
3. Pembinaan dan Pengawasan Internal
  - Membuat aturan etika internal, disiplin, dan perilaku aparatur.
  - Melaksanakan pengawasan, audit internal, manajemen risiko, serta tindak lanjut temuan
4. Pengendalian Kinerja dan Pelayanan
  - Menetapkan standar kerja, target kinerja, dan tata cara evaluasi.
  - Mengatur standar dan mekanisme pelayanan public sesuai visi lembaga.
  - Menetapkan prosedur kinerja internal, termasuk SOP, juknis, juklak, maklumat, standar layanan, dan ketentuan internal lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tanpa mengubah struktur maupun tupoksi formal
5. Pembentukan Tim Kerja
  - Pimpinan pengadilan berwenang untuk membentuk tim kerja, panitia, atau satuan tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan program, peningkatan kinerja, pembangunan zona integritas, pengawasan internal, dan dukungan layanan peradilan.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN  
KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki 2 program yang akan dilaksanakan. Kedua program tersebut, yaitu :

A. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Secara umum, program ini terbagi menjadi dua pilar utama: Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum. Penegakan Hukum lebih berfokus pada upaya negara untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum. Sementara itu, Pelayanan Hukum berfokus pada pemberian jasa hukum kepada masyarakat, seperti konsultasi, pendampingan, dan informasi hukum. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ini menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan hukum yang tidak hanya tajam di atas kertas, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 9. Sasaran Strategis pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

| No | Tujuan                                                                                                                | Uraian                                                                          | Indikator | Sasaran                                                                                                                                |      |      |      |      |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                                                       |                                                                                 |           | Target (%)                                                                                                                             |      |      |      |      |     |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 |           | 2025                                                                                                                                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |
| 1. | Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan | Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern | a.        | Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu                                                                                     | 70   | 70   | 70   | 70   | 70  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | b.        | Persentase penyediaan/pengiriman tepat waktu oleh pengadilan pertama kepada para pihak                                                 | 90   | 90   | 90   | 90   | 90  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | c.        | Persentase pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 90   | 90   | 90   | 90   | 90  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | d.        | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | e.        | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha                                                                         | 90   | 90   | 90   | 90   | 90  |

|                                                       |    |                                                                                                   |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                       |    | negara                                                                                            |     |     |     |     |     |
|                                                       | f. | Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 1  | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan           | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen adalah program yang menyediakan dukungan administrasi, sumber daya, dan tata kelola internal yang diperlukan agar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) institusi dapat dilaksanakan dengan lancar . Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, profesional, dan akuntabel sehingga pelayanan publik di bidang teknis dapat dioptimalkan.

Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, menekankan bahwa program-program dalam Dukungan Manajemen harus memiliki kaitan erat dengan visi dan misi lembaga, yaitu untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung dengan menjaga kemandirian, memberikan pelayanan hukum berkeadilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi

Tabel 10. Sasaran Strategis pada Program Dukungan Manajemen

| No | Tujuan                                                                        | Uraian                                                          | Indikator                                                                             | Sasaran    |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
|    |                                                                               |                                                                 |                                                                                       | Target (%) |      |      |      |      |
|    |                                                                               |                                                                 |                                                                                       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2. | Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan       | 80         | 80   | 80   | 80   | 80   |
|    |                                                                               |                                                                 | 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 | 90         | 90   | 90   | 90   | 90   |
|    |                                                                               |                                                                 | 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 | 75         | 75   | 75   | 75   | 75   |
|    |                                                                               |                                                                 | 4 Nilai Kinerja                                                                       | 85         | 85   | 85   | 85   | 85   |

|  |                                                           |    |    |    |    |    |
|--|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|  | Perencanaan Anggaran DIPA 01                              |    |    |    |    |    |
|  | 5<br>Nilai Perencanaan Anggaran DIPA 05                   | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | 6<br>Nilai Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |

2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 - 2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Kegiatan 1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara) serta Program Dukungan Manajemen (Kegiatan 6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama), yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana berikut.

Tabel 11. Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2025 - 2029

| No | Tujuan                                                                                                                | Uraian                                                                          | Indikator                                                                                                                                               | Sasaran                       |                                                         |                           |                                                                                                                                    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                         | Pendanaan                     |                                                         |                           |                                                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                         | Program                       | Kegiatan                                                | Unit Organisasi Pelaksana | Alokasi Anggaran                                                                                                                   |  |
| 1. | Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan | Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern | a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu                                                                                                   | Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Kepaniteraan              | 2025<br>Rp. 87.325.000<br>2026<br>Rp. 130.271.000<br>2027<br>Rp. 130.271.000<br>2028<br>Rp. 130.271.000<br>2029<br>Rp. 130.271.000 |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | b. Persentase penyediaan/pengiriman tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                                       |                               |                                                         |                           |                                                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | c. Persentase pengiriman pemberitahuan pelikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak |                               |                                                         |                           |                                                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   |                               |                                                         |                           |                                                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi                                                                                                          |                               |                                                         |                           |                                                                                                                                    |  |



|    |                                                                               |                                                                 |                                                                                                   |                                                                               |                            |                                                                                              |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                 | putusan tata usaha negara                                                                         |                                                                               |                            |                                                                                              |                              |
|    |                                                                               | f.                                                              | Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court |                                                                               |                            |                                                                                              |                              |
|    | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                         | 1                                                               | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan           |                                                                               |                            |                                                                                              |                              |
| 2. | Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 1                                                                                                 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan | Program Dukungan Manajemen | 6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama | Kesekretariatan              |
|    |                                                                               |                                                                 | 2                                                                                                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan   |                            |                                                                                              |                              |
|    |                                                                               |                                                                 | 3                                                                                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                            |                            |                                                                                              |                              |
|    |                                                                               |                                                                 | 4                                                                                                 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                |                            |                                                                                              |                              |
|    |                                                                               |                                                                 |                                                                                                   |                                                                               |                            |                                                                                              | 2025<br>Rp.<br>8.901.559.000 |
|    |                                                                               |                                                                 |                                                                                                   |                                                                               |                            |                                                                                              | 2026<br>Rp.<br>9.002.317.000 |
|    |                                                                               |                                                                 |                                                                                                   |                                                                               |                            |                                                                                              | 2027<br>Rp.<br>9.002.317.000 |
|    |                                                                               |                                                                 |                                                                                                   |                                                                               |                            |                                                                                              | 2028<br>Rp.<br>9.002.317.000 |
|    |                                                                               |                                                                 |                                                                                                   |                                                                               |                            |                                                                                              | 2029<br>Rp.<br>9.002.317.000 |

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana strategis Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan strategis Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura dapat terwujud dengan baik.

## LAMPIRAN



## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**NOMOR : 107/KPTUN.W8-TUN3/SK.T11/I/2026**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2024-2029) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035);

b. Bahwa untuk upaya antisipasi dalam rangka memenuhi perubahan kebijakan dan aturan pemerintahan sebagai manifestasi dari dinamika dan kemajuan global, akan diperlukan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029;

c. Bahwa oleh karena itu perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035.



### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
JAYAPURA TENTANG TIM PENYUSUN REVU RENCANA  
STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA  
TAHUN 2026.**

**PERTAMA** : menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut di lajur 2, serta jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Revu Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 adalah menyusun dan menetapkan revu atas Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

**KETIGA** : Revu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029, merupakan pedoman bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyusun Rencana Kinerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penjaminan Kinerja (PK) serta menyusun Laporan Kinerja dan mengevaluasi Pencapaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 07 Januari 2026



***Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :***

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, di Manado.
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA  
NOMOR : 107/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026  
TANGGAL : 07 Januari 2026

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

| NO. | NAMA/NIP                  | JABATAN     |             | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | KEDINASAN   | DALAM TIM   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | Merna Cinthia, SH.,<br>MH | Ketua       | Pembina     | Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya penyusunan reviu RENSTRA PTUN Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Yusup Klemen, SH          | Wakil Ketua | Pengarah    | Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata cara Reviu dan penyusunan RENSTRA serta melakukan evaluasi pelaksanaan reviu RENSTRA kepada Tim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Suyadi, S.H               | Panitera    | Ketua       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin pelaksanaan reviu dan penyusunan RENSTRA PTUN Jayapura</li><li>2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan reviu dan penyusunan RENSTRA PTUN Jayapura</li><li>3. Memberikan motivasi dan support kepada seluruh anggota Tim guna berhasilnya reviu dan penyusunan RENSTRA</li><li>4. Menerima hasil Reviu RENSTRA dari Sekretaris Tim</li><li>5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Reviu dan Penyusunan RENSTRA</li></ol> |
| 4.  | Fefi Yanti Thomas, S.E    | Sekretaris  | Wakil Ketua | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu mengkoordinir tim reviu dan penyusunan RENSTRA</li><li>2. Mencatat dan mengolah data yang diperlukan</li><li>3. Meinta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu dan penyusunan RENSTRA</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                             |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |                                                 |            | 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Reviu dan Penyusunan RENSTRA                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Rafika, S.Pt                | Kasubbag<br>Perencanaan,<br>TI dan<br>Pelaporan | Sekretaris | 1. Menerima dan mengkompilasi data-data/ bahan-bahan untuk pelaksanaan Reviu RENSTRA<br>2. Membuat draft/konsep hasil reviu RENSTRA<br>3. Mengetik dan Menyusun bahan-bahan/data-data dukung menjadi hasil reviu RENSTRA<br>4. Menyerahkan hasil pelaksanaan reviu RENSTRA kepada ketua tim |
| 6. | Ade Rudianto,A.Md           | Panmud<br>Perkara                               | Anggota    | 1. Menginventarisir bahan/data reviu RENSTRA bidang pelayanan kepaniteraan Perkara<br>2. Menyerahkan data kepada ketua tim                                                                                                                                                                  |
| 7. | Jerika W. Risakotta,<br>S.H | Panmud<br>Hukum                                 | Anggota    | 1. Menginventarisir bahan/data reviu RENSTRA bidang pelayanan kepaniteraan Hukum<br>2. Menyerahkan data kepada ketua tim                                                                                                                                                                    |
| 8. | Indra Febrian, S.H.         | Kasubbag<br>Umum dan<br>Keuangan                | Anggota    | 1. Menginventarisir bahan/data reviu RENSTRA bidang pelayanan Umum dan Keuangan<br>2. Menyerahkan data kepada ketua tim                                                                                                                                                                     |
| 9. | Fitri Yulyanti, SH          | Kasubbag<br>Kepegawaian<br>dan Ortala           | Anggota    | 1. Menginventarisir bahan/data reviu RENSTRA bidang pelayanan Kepegawaian Organisasi dan ORTALA<br>2. Menyerahkan data kepada ketua tim                                                                                                                                                     |

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 07 Januari 2026



**LAMPIRAN II**  
**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2025 – 2029**

Instansi : Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

4. Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

**Tabel 12. Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 – 2029**

| NO | TUJUAN                                                                                                                | SASARAN                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                                  | TARGET (%) |      |      |      |      | PENDANAAN                     |                                                   |              |                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                       | URAIAN                                                                          |                                                                                                                    | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | PROGRAM                       | KEGIATAN                                          | PELAKSANA    | ALOKASI ANGGARAN                                                                                         |
| 1  | Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan | Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern | a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                              | 70         | 70   | 70   | 70   | 70   | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Kepaniteraan | 2025<br>Rp. 87.325.000                                                                                   |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 | b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak | 90         | 90   | 90   | 90   | 90   |                               |                                                   |              | 2026<br>Rp. 130.271.000<br>2027<br>Rp. 130.271.000<br>2028<br>Rp. 130.271.000<br>2029<br>Rp. 130.271.000 |



|  |  |                                                       |                                                                                                                                                          |     |     |     |     |     |                               |                                                   |              |  |
|--|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--|
|  |  |                                                       | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |                               |                                                   |              |  |
|  |  |                                                       | d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |                               |                                                   |              |  |
|  |  |                                                       | e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara                                                                                 | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |                               |                                                   |              |  |
|  |  |                                                       | f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court                                                     | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |                               |                                                   |              |  |
|  |  | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan kepercayaan Publik | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan                                                                  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Kepaniteraan |  |

|   |                                                                               |                                                                 |                                                                                                             |    |    |    |    |    |                            |                                                                                                |                 |                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Program Dukungan Manajemen | Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama | Kesekretariatan | 2025<br>Rp. 8.901.559.000<br>2026<br>Rp. 9.002.317.000<br>2027<br>Rp. 9.002.317.000<br>2028<br>Rp. 9.002.317.000<br>2029<br>Rp. 9.002.317.000 |
|   |                                                                               |                                                                 | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01                      | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |                            |                                                                                                |                 |                                                                                                                                               |
|   |                                                                               |                                                                 | c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05                      | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |                            |                                                                                                |                 |                                                                                                                                               |
|   |                                                                               |                                                                 | d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01                                                               | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |                            |                                                                                                |                 |                                                                                                                                               |
|   |                                                                               |                                                                 | e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05                                                               | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |                            |                                                                                                |                 |                                                                                                                                               |
|   |                                                                               |                                                                 | f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura                | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |                            |                                                                                                |                 |                                                                                                                                               |